

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekuatan fundamental perekonomian suatu bangsa, diantaranya ditentukan oleh struktur penguasaan aset-aset ekonomi. Struktur yang ideal bagi penguatan suatu perekonomian bangsa adalah adanya pemberian porsi sangat besar kepada para pelaku ekonomi koperasi yang merupakan bagian terbesar dari sistem perekonomian tersebut, sehingga tidak akan terjadi kesenjangan yang sangat menonjol.

Dalam GBHN 1993 ditegaskan bahwa pembangunan ekonomi diarahkan pada terwujudnya perekonomian yang mandiri dan handal berdasarkan demokrasi ekonomi guna meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat secara selaras, adil dan merata. Oleh karena itu pertumbuhan ekonomi harus diarahkan pada upaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat serta mengatasi ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial. Berkaitan dengan hal tersebut peran usaha nasional yang meliputi usaha negara, swasta dan koperasi menjadi sangat penting. Dengan demikian pembangunan ini pada dasarnya harus lebih dititikberatkan pada pembangunan ekonomi sebagai penggerak utama pembangunan nasional.

Sebagai soko guru dan bagian integral dari tata perekonomian nasional, koperasi mempunyai kedudukan dan peran yang sangat strategis dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat. Oleh karena itu, koperasi secara bersama dan berdampingan dengan BUMN dan BUMS dituntut agar mampu menjadi penggerak

utama pembangunan dan dapat berperan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pemerataan kegiatan pembangunan dan hasil-hasilnya, serta memperluas lapangan usaha dan kesempatan kerja. Koperasi diharapkan tumbuh menjadi badan usaha dan sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang sehat, tangguh, kuat dan mandiri serta berfungsi sebagai wadah untuk menggalang ekonomi rakyat. Oleh karena itu segala dana dan berbagai sumber daya dikerahkan terpadu dalam suatu proses roda pembangunan yang dapat menghasilkan barang-barang hasil industri, berbagai hasil pertanian ataupun jasa bagi keperluan bangsa yang merupakan penggerak ekonomi rakyat yang sehat, kuat, tangguh dan mandiri tersebut.

Dalam proses pembangunan dewasa ini, kita telah membuktikan dan menghasilkan berbagai kemajuan yang mendorong pembangunan ekonomi dan kemampuan masyarakat. Kemajuan tersebut dapat menciptakan peluang dan landasan yang kuat serta ruang gerak yang luas bagi pembangunan dunia usaha sebagai pelaku ekonomi nasional.

Di Indonesia, secara garis besarnya ada tiga pelaku ekonomi, yaitu: BUMN, BUMS dan Koperasi. Koperasi merupakan bagian usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan atas asas kekeluargaan, sesuai dengan ayat 1 pasal 33 UUD 1945 yang berbunyi "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas dasar kekeluargaan".

Pada masa Orde Baru, pertumbuhan dan perkembangan tiga pelaku ekonomi tersebut menunjukkan keberhasilan yang cukup berarti, namun posisi perkembangannya berada dalam laju kecepatan yang jauh berbeda. Pengusaha besar yang relatif sedikit,

menguasai sebagian besar aset nasional sedangkan pengusaha kecil dan koperasi hanya sebagian kecil saja. Dan kondisi inilah yang melatarbelakangi ketimpangan ekonomi yang dapat membawa hancurnya perekonomian Indonesia dan timbulnya krisis multi dimensi.

Seperti halnya di negara maju, pemberdayaan ekonomi kerakyatan dimulai dengan proses perubahan tatanan sosial ekonomi dalam negeri. Pemerintah harus memulai dengan mengadakan reformasi yang mendasar. TAP MPR No. XVI/1998, pasal 5 menyatakan bahwa, “usaha kecil, menengah dan koperasi sebagai pilar utama ekonomi nasional harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan usaha besar dan BUMN”.

Paradigma ekonomi Islam pada hakekatnya mengatur hubungan ekonomi antara pelaku ekonomi agar mereka terlibat dalam kegiatan usaha ekonomi dapat memperoleh keuntungan secara wajar sesuai dengan perjanjian yang disepakati berdasarkan al-Qur'an dan al-Hadits. Selain mengatur tentang masalah aqidah dan akhlak, Islam juga mengatur masalah hubungan antara manusia (*mu'amalah*).

Perhatian pemerintah dalam pemberdayaan usaha kecil dan koperasi yang terasa sangat mengemuka dalam Orde Reformasi ini, merupakan upaya dan tindakan koreksi terhadap kebijakan-kebijakan menyimpang dari Orde Baru. Adapun koperasi dibentuk dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan anggotanya, sesuai dengan pengertiannya, yaitu “suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan orang-orang atau badan

hukum yang bekerjasama dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar sukarela secara kekeluargaan”(Masjfuk Zuhdi, 1989: 148).

Dilihat dari lapangan usahanya, koperasi dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Koperasi yang berusaha tunggal (*single purpose*), yaitu koperasi yang menjalankan satu bidang usaha saja, seperti koperasi yang hanya berusaha dalam bidang konsumsi, bidang perkereditan, atau hanya bidang produksi saja.
2. Koperasi serba usaha (*multi purposes*), yaitu koperasi yang berusaha dalam berbagai bidang, seperti koperasi yang melakukan pembelian dan penjualan (Fachrudin, 1983:150).

Dalam perkembangannya koperasi diharapkan senantiasa meningkatkan kemampuan usahanya, dan dapat menghadapi segala bentuk persaingan, sehingga akan dapat mempertahankan atau meningkatkan kualitas dan kuantitas usahanya mengingat tujuan utama seseorang menjadi anggota koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan (dalam arti ekonomi identik dengan pendapatan) maka kendatipun motif anggota tidak hanya motif ekonomi, motif ekonomi menjadi sorotan yang penting dari esensi keberadaan anggota pada koperasi (Hendar dan Kusnadi, 1999: 4).

Agar koperasi dapat berjalan berdasarkan tujuan utamanya, maka koperasi harus dapat mempertahankan atau meningkatkan arus usahanya. Upaya untuk meningkatkan peran koperasi tersebut salah satunya adalah harus selalu berusaha menjalin hubungan baik dengan para anggotanya, baik dari segi kontinuitas usaha yang sudah ada, maupun bentuk-bentuk usaha lain yang sangat dibutuhkan oleh para anggotanya. Sebagai salah

satu contohnya adalah upaya koperasi dalam memenuhi kebutuhan pinjaman atau kredit yang akan dijadikan sebagai modal usaha oleh setiap anggotanya.

Dengan adanya kredit atau pinjaman modal yang diberikan oleh koperasi kepada anggotanya, maka sudah barang tentu koperasi bersangkutan akan mendapatkan keuntungan dari jasa pinjaman anggotanya, begitupula setiap anggota koperasi bersangkutan akan mendapatkan usaha dan keuntungan baru guna meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

Atas dasar itulah penulis tertarik untuk membahas tentang “Peranan Koperasi Kredit Bina Usaha dalam Memberikan Modal Pinjaman Guna Meningkatkan Kesejahteraan Para Anggotanya Di Kecamatan Sukajadi Kota Bandung”

B. Perumusan Masalah

Sebagai upaya koperasi untuk meningkatkan profitabilitas lembaga dan anggotanya ialah menjalin hubungan baik antara kedua belah pihak, salah satunya adalah lembaga koperasi harus melakukan berbagai macam usaha untuk mensejahterakan para anggotanya. Berdasarkan masalah tersebut maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme Koperasi Kredit Bina Usaha Kecamatan Sukajadi Kota Bandung dalam memberikan modal pinjaman kepada para anggotanya?
2. Apa faktor penghambat bagi Koperasi Kredit Bina Usaha Kecamatan Sukajadi Kota Bandung dalam memberikan pinjaman modal kepada para anggotanya?

3. Bagaimana dampak pemberian pinjaman modal pada Koperasi Kredit Bina Usaha Kecamatan Sukajadi Kota Bandung terhadap kesejahteraan para anggotanya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut:

1. Mekanisme Koperasi Kredit Bina Usaha Kecamatan Sukajadi Kota Bandung dalam memberikan modal pinjaman kepada para anggotanya;
2. Faktor penghambat bagi Koperasi Kredit Bina Usaha Kecamatan Sukajadi Kota Bandung dalam memberikan pinjaman modal kepada para anggotanya; dan
3. Dampak pemberian pinjaman modal pada Koperasi Kredit Bina Usaha Kecamatan Sukajadi Kota Bandung terhadap kesejahteraan para anggotanya.

D. Kerangka Pemikiran

Secara etimologi kata koperasi berasal dari kata *cooperation* yang asal katanya terdiri dari *Co* dan *Operation*. *Co* berarti bersama-sama dan *operation* berarti bekerja. Jadi, koperasi berarti bekerja bersama-sama guna mencapai tujuan bersama. Dasar dari bekerja bersama-sama menurut pengertian koperasi adalah kebersamaan, solidaritas, senasib dan sepenanggungan. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 koperasi didefinisikan sebagai “Badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiataanya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan” (Hendar dan Kusnandi, 1999: 11). Namun, dalam buku *Koperasi*

Membangun dan Membangun Koperasi, Moh. Hatta mendefinisikan bahwa koperasi adalah “usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong”.

Sesuai dengan sejarah lahirnya koperasi di Eropa, maka dalam bekerja bersama-sama terkandung makna: asas-asas *Rochdale*, yaitu kumpulan orang (kaum buruh), mempertinggi kesejahteraan anggota demi kepentingan ekonomi, tidak berkaitan dengan aspek kehidupan yang lain (netral terhadap politik, agama dan lain-lain) (K. Sujana, 1991: 53). Pengertian koperasi inilah yang dikembangkan dalam dunia perkoprasian di mana-mana, yaitu bersama-sama dalam kegiatan pembelian, penjualan dan pemberian kredit kepada anggota yang membutuhkan terutama untuk digunakan dalam kegiatan produksi.

Dengan adanya siklus kegiatan tersebut maka koperasi dapat dijadikan sebagai media hidup bermasyarakat yang mewujudkan suatu makhluk sosial dimana antara manusia yang satu dengan yang lainnya saling membutuhkan, di samping itu manusia juga tidak dapat hidup tanpa pertolongan sesamanya, sehingga dalam ajaran Islam dianjurkan untuk saling menolong dalam kebaikan dan menjauhkan diri sendiri maupun orang banyak dari dosa, sebagaimana firman Allah SWT. dalam surat al-Maidah ayat 2, sebagai berikut:

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ...

“... Dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan taqwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pemaksaan ...” Sonarjo dkk., 1989: 157).

Berdasarkan ayat tersebut, maka dapat dipahami bahwa tolong menolong dalam melakukan kebaikan merupakan anjuran dari Allah SWT. begitupula dengan adanya organisasi atau lembaga koperasi sebagai salah satu bentuk kerjasama merupakan salah satu *wasilah* untuk mencapai ketaqwaan yang sempurna, dengan syarat mekanisme dari koperasi tersebut dilakukan berdasarkan aturan-aturan sebagaimana mestinya.

Kerjasama yang berbentuk lembaga dalam Islam, menurut Mahmud Syaltut sebagaimana dikutip oleh Masjfuk Zuhdi (1994: 199) dikenal dengan nama *Syirkah Ta'awuniyah*, yaitu suatu *syirkah* baru yang belum dikenal oleh *fuqaha* dahulu yang membagi *syirkah* menjadi empat macam, yaitu :

1. *Syirkah Abdan* ialah *syirkah* (kerjasama) antara dua orang atau lebih, baik untuk melakukan suatu usaha atau pekerjaan, yang hasilnya atau upahnya dibagi antara mereka menurut perjanjian, misalnya usaha konveksi, bangunan dan sebagainya.
2. *Syirkah Wujuh* yaitu, kerjasama antara dua orang atau lebih untuk membeli sesuatu tanpa modal uang, tetapi hanya berdasarkan kepercayaan para pengusaha dengan perjanjian *profit sharing* (keuntungan dibagi antara mereka sesuai dengan bagian masing-masing).
3. *Syirkah Mufawadhah*, ialah kerjasama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha dengan modal uang atau jasa dengan syarat sama modalnya, agamanya, mempunyai wewenang melakukan perbuatan hukum dan masing-masing berhak atas nama *syirkah*.

4. *Syirkah Inan*, ialah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam permodalan untuk melakukan suatu bisnis atas dasar *profit and loss sharing* (membagi untung dan rugi) sesuai dengan jumlah modal masing-masing.

Kemudian, Mahmud Syaltut seperti dikutip oleh Masjfuk Zuhdi (1992: 114) mendefinisikan *syirkah ta'awuniah* sebagai berikut:

Syirkah Ta'awuniah adalah *syirkah* baru yang diciptakan oleh para ahli ekonomi, yang banyak sekali manfaatnya, yaitu memberi keuntungan kepada para anggota pemilik saham, memberi lapangan kerja kepada para karyawannya, memberi bantuan keuangan dari sebagian hasil usaha koperasi dan sebagainya, maka jelaslah dalam koperasi itu tidak ada unsur kezaliman dan pemerasan, pengelolaannya yang demokratis dan terbuka (*open management*) serta menurut ketentuan yang berlaku. Karena itu *syirkah ta'wuniah* (koperasi) ini dapat dibenarkan oleh Islam”.

Dalam proses operasional koperasi banyak para ahli di bidangnya membuat aturan-aturan atau syarat dalam mengoprasikan lembaga tersebut.

Menurut Tqyuddin al-Nabhani (1996: 153), transaksi perseroan mengharuskan adanya *ijab* dan *qabul* sebagaimana layaknya transaksi yang lain. Bentuk *ijab*-nya adalah “aku mengadakan perseroan dengan anda dalam masalah ini”, kemudian yang lain menjawab, “aku terima”. Akan tetapi, tidak seslalu harus menggunakan ungkapan seperti itu, yang penting maknanya sama, artinya di dalam menyatakan *ijab* dan *qabul* tersebut harus ada makna yang menunjukkan bahwa salah satu diantara yang bertransaksi mengajak kepada yang lain, baik berupa lisan maupun tulisan.

Dengan demikian pelaksanaan *syirkah* dalam bentuk lembaga koperasi tetap harus memiliki perjanjian-perjanjian yang jelas, sehingga semua pihak tidak akan merasa dirugikan. Salah satu bentuk nyatanya adalah koperasi yang bergerak dalam

bidang simpan pinjam atau koperasi kredit. Koperasi simpan pinjam ialah koperasi yang menghimpun simpanan para anggota dan memberikan pinjaman kepada anggota dengan syarat-syarat yang mudah. Simpanan anggota tersebut dipinjamkan kepada anggota yang sudah tentu jumlahnya sangat terbatas. Oleh sebab itu pemberian pinjaman harus memperhatikan berbagai pertimbangan, antara lain:

Pertama, kegunaan pinjaman bagi peminjam, yakni pinjaman atau kredit konsumtif yaitu kredit yang dipergunakan oleh peminjam untuk keperluan konsumsi atau kredit produktif, yaitu kredit yang digunakan untuk modal usaha. Artinya, dalam kredit konsumtif uang kredit akan habis terpakai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, sedangkan kredit produktif yaitu kredit yang dipergunakan untuk keperluan produksi, baik dalam peningkatan usaha, perdagangan maupun dalam investasi uang modal yang dipinjam akan mendatangkan keuntungan.

Kedua, apakah anggota peminjam telah menunjukkan i'tikad baiknya untuk memenuhi kewajiban dan tugas-tugasnya sesuai dengan perjanjian (Muchdarsyah Sinungan 1995: 10).

Selain membantu anggota dengan pinjaman uang, koperasi kredit bertujuan mendidik supaya anggota rajin menyimpan dan teratur, mendidik anggota untuk hidup hemat dan memberikan tambahan pengetahuan kepada anggotanya tentang perkoperasian. Dalam menjalankan kegiatan ekonomi koperasi sebagaimana dalam kegiatan-kegiatan lainnya yang melibatkan dua pihak atau lebih, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan.

Pertama, prinsip perjanjian. Prinsip ini bersumber dari firman Allah SWT. dalam surat al-Baqarah ayat 282 yang menyatakan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ...

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang satu sama lain untuk waktu tertentu hendaklah kamu menuliskannya ... “ (Soenarjo dkk., 1989: 70).

Ini berarti, bahwa setiap tindakan transaksi utang piutang harus jelas tertulis tanpa merugikan sipeminjam. Seorang kreditor harus mencegah jangan sampai berlaku tidak adil pada orang yang berutang. Apabila suatu perjanjian pinjaman dibuat atas nama orang yang belum dewasa atau terganggu akal sehatnya, maka walinya harus membacakan isi perjanjian tersebut. Hal ini dimaksudkan agar tidak ada keragu-raguan dan menghindari perselisihan sebagaimana dalam Firman Allah SWT. dalam surat al-Maidah ayat 1 yang menyatakan bahwa:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

“Hai orang-orang yang beriman tepatilah janji-janjimu itu ... ” (Soenarjo dkk., 1989: 156).

Begitu pula dalam surat Ali-Imran ayat 76, Allah SWT. berfirman:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

”(Bukan demikian), sebenarnya siapa saja yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertaqwa, maka sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang bertaqwa” (Soenarjo dkk., 1989: 88).

Kedua, prinsip pembayaran. Prinsip mengatur pinjaman yang merupakan prinsip pembayaran adalah membesarkan hati untuk membuktikan bahwa Islam selalu mempertahankan keseimbangan antara kecenderungan yang berlawanan. Sekalipun kreditur telah diarahkan agar mencegah setiap ketidakadilan yang akan dilakukan terhadap orang yang berutang dan sebaliknya yang berutangpun diarahkan agar dapat mengembalikannya. Sebagaimana dalam hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Nabi SAW. Bersabda:

مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ وَمَنْ
أَخَذَ يُرِيدُ إِثْلًا قُبِلَ أَثْلُهُ اللَّهُ (رواه البخاري)

“Siapa yang meminjam harta manusia dengan kehendak membayarnya, maka Allah akan membayarnya, dan barang siapa yang meminjam dengan hendak melenyapkannya, maka Allah akan Melenyapkan hartanya” (Hendi Suhendi, 1997: 94).

Ketiga, prinsip bantuan. Prinsip bantuan yang dimaksud adalah bentuk pinjaman yang diberikan oleh koperasi: yakni, pinjaman konsumtif yaitu pinjaman untuk dipergunakan dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari dan pinjaman produktif, yaitu pinjaman yang digunakan untuk keperluan produksi atau pengembangan usaha.

E. Langkah-langkah Penelitian

1. Menentukan metode penelitian.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yakni metode penelitian yang meliputi pengumpulan dan pengolahan data yang tertuju pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang (Winarno Surachmad, 1994: 140). Ciri-cirinya sebagai berikut:

- a. Memusatkan diri pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang, pada masa yang aktual; dan
- b. Data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan dan dianalisa (karena itu metode ini sering disebut metode analitik).

2. Sumber Data

a. Sumber data primer.

Sumber data primer adalah sumber-sumber data yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang sedang dibahas yang dalam hal ini adalah tiga orang pengurus harian Koperasi Kredit Bina Usaha Kecamatan Sukajadi Kota Bandung, 40 orang anggota yang meminjam modal pada tahun buku 1998/1999, serta dokumen-dokumen yang dimiliki oleh koperasi tersebut. Pengambilan 40 orang anggota yang meminjam sebagai sampel dalam penelitian ini didasarkan kepada patokan bahwa apabila populasi dalam penelitian lebih dari 100 orang, maka minimal diambil 10 % sebagai sampel. Pada tahun buku 1998/1999 di Koperasi Kredit Bina Usaha Kecamatan Sukajadi Kota Bandung terdapat 410 orang anggota yang meminjam dari 460 orang

anggota koperasi secara keseluruhan (Laporan Pertanggungjawaban Pengurus, 1999). Sebenarnya, 10 % dari 410 orang adalah 41 orang, tetapi untuk memudahkan dalam proses penghitungan, maka sampel dibulatkan menjadi 40 orang saja.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data penunjang yang dalam penelitian ini adalah bagian-bagian tertentu dari buku-buku, majalah, atau surat kabar dan artikel-artikel lain yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sedang dibahas.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu dengan cara mengamati langsung terhadap keadaan yang terjadi di Koperasi Kredit Bina Usaha Sukajadi, Kota Bandung. Teknik ini digunakan untuk memperoleh gambaran tentang mekanisme Koperasi Kredit Bina Usaha Sukajadi, Kota Bandung dalam memberikan pinjaman modal kepada para anggotanya.
- b. Wawancara, yaitu melakukan dialog langsung dengan pengurus Koperasi Kredit Bina Usaha Sukajadi Kota Bandung, diantaranya H. Oman Erawan sebagai ketua merangkap manajer, Iwan Tisnawan sebagai sekretaris, Hj. Masrifah sebagai bendahara.

- c. Studi Kepustakaan, yaitu dengan mempelajari buku-buku, majalah-majalah dan literatur-literatur lain yang berhubungan dengan pemberian pinjaman modal pada koperasi dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan anggota.

4. Menentukan Jenis Data

Jenis data yang dihimpun dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif yang berhubungan dengan masalah-masalah sebagai berikut:

1. Mekanisme Koperasi Kredit Bina Usaha Kecamatan Sukajadi Kota Bandung dalam memberikan modal pinjaman kepada para anggotanya;
2. Faktor penghambat bagi Koperasi Kredit Bina Usaha Kecamatan Sukajadi Kota Bandung dalam memberikan pinjaman modal kepada para anggotanya; dan
3. Dampak pemberian pinjaman modal pada Koperasi Kredit Bina Usaha Kecamatan Sukajadi Kota Bandung terhadap kesejahteraan para anggotanya.

5. Analisis Data

Data yang sudah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Penganalisisan dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Mengkaji semua data yang terkumpul dari berbagai sumber, baik sumber primer atau sumber sekunder;

- b. Menginventarisir seluruh data dalam satuan-satuan sesuai dengan masalah yang diteliti;
- c. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran ; dan
- d. Menarik kesimpulan dari data-data yang dianalisis dengan memperhatikan rumusan masalah dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam penelitian sosial.

